

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Literatur Reviu**

Di dalam penulisan sebuah karya tulis ilmiah adanya peninjauan kembali terhadap penelitian yang terdahulu atau Literatur Reviu merupakan sebuah kewajiban. Literatur Reviu sendiri memiliki arti menurut Hasibuan, Zainal A. (2007) ialah tulisan yang berisikan uraian teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Menurut KBBI atau yang dikenal dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menjadi pedoman bagi para penulis yang akan membuat sebuah karya tulis baik ilmiah maupun non-ilmiah dikatakan bahwa literatur reviu merupakan bahan bacaan yang digunakan sebagai bahan referensi untuk mendapatkan data yang valid dan berkaitan dengan topik pembahasan yang akan di bahas oleh penulis, selain itu dengan adanya literatur reviu juga diharapkan akan bermanfaat bagi orang lain dalam menemukan karya tulis yang berkualitas dan bisa dijadikan rujukan untuk penelitian lain yang memiliki korelasi dengan penelitian sebelumnya.

Literatur Reviu ini digunakan oleh penulis dalam penelitian ini untuk memuat uraian, rangkuman, dan pemikiran para penulis terdahulu tentang kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jepang melalui program kerja yang dibuat oleh pemerintahan Jepang, dan bagaimana hal itu dapat berdampak kepada para PMI (Pekerja Migran Indonesia). Proses Literatur Reviu ini dilakukan oleh penulis dengan cara memuat informasi dari penelitian terdahulu dan juga ditambahkan oleh pemikiran penulis sendiri tentang bagaimana penelitian ini dapat terjadi dan

menunjukkan kepada masyarakat umum bahwa penelitian ini memiliki kesinambungan yang saling menunjang antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang.

Pada penelitian ini penulis akan membeberkan informasi dan menjelaskan definisi dari penelitian yang telah didapat dari beberapa penelitian terdahulu. Pertama yaitu melalui skripsi Adi P. Suwecawangsa yang berjudul **“Kebijakan Pemerintah Jepang Terhadap Keberadaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal”**. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan beberapa informasi yang relevan dengan penelitian yang akan diangkat, karena melalui penelitian ini penulis bisa memiliki gambaran tentang bagaimana kondisi pekerja migran disana yang hingga akhirnya menuntut pemerintah Jepang untuk turun tangan dan membuat kebijakan baru.

Pada mulanya adanya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri merupakan sebuah usaha untuk meningkatkan kualitas kerja masyarakat sebuah negara khususnya di Indonesia, dilain sisi adanya pembukaan pasar pekerja migran di Jepang juga ialah untuk menunjang kondisi demografis Jepang yang saat ini sudah mulai kesulitan mencari penduduk dengan usia yang produktif untuk diperkerjakan di beberapa sektor yang ada. Dan bagi Indonesia sendiri adanya hal ini menjadi peluang yang baik dan cukup membantu Indonesia untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia karena kekurangan lapangan pekerjaan, namun sayangnya meskipun demikian rencana ini tidaklah berjalan sebaik yang dikira, karena adanya campur tangan oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mempengaruhi kinerja program tersebut.

Dalam hal ini juga meskipun Jepang memiliki niat baik untuk tetap bisa menjalin kerja sama yang baik dengan Indonesia yaitu melalui penerimaan TKI/PMI ke Jepang tapi ternyata untuk bisa bekerja di Jepang bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan, karena sebelum kita bisa terbang ke Jepang kita harus mengikuti pelatihan dan memiliki dokumen yang rinci untuk bisa dinyatakan mampu bekerja disana. Sehingga akhirnya karena kondisi yang demikian masih banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintahan kedua negara tersebut dalam menjalin kerja sama seperti halnya masalah pemalsuan dokumen pekerja migran, banyaknya TKI yang kabur dari program pelatihan, ketidaksesuaian kontrak antara yang sudah disepakati dan yang harus dilakukan, dan juga kesewenangan dari pihak majikan selama memperkerjakan TKI/PMI. Dan bagi PMI sendiri adanya perbedaan perlakuan terhadap status tinggal PMI yakni PMI dengan status *trainee* dan PMI status *worker* ini menjadikan mereka merasa tertekan dan kurang nyaman untuk bisa bekerja di Jepang, selain itu banyak juga oknum lain yang mengiming-imingi para *trainee* dengan jumlah gaji yang lebih banyak dan menggiurkan akhirnya para PMI beralih untuk mengikuti ajakan tersebut dan menjadikan mereka sebagai pekerja illegal di Jepang.

Menurut Bapak Richard Soesilo selaku Koordinator Forum Ekonomi Jepang-Indonesia (JIEF) dan *President Office Promosi Ltd*, Tokyo mengatakan sekitar 5.000 orang asal Indonesia memilih untuk menjadi PMI illegal yang beresiko bagi keselamatan diri mereka sendiri, karena hal itu melanggar hukum dan perlindungan yang mereka miliki juga sangat lemah dan tidak menjamin keselamatan. Resiko lainnya yang mungkin dialami ialah dipenjarakan oleh

pemerintah Jepang, dan sekitar 400 orang WNI telah banyak yang telah dipenjarakan di Jepang dan sebagian dari para PMI illegal ini berjenis kelamin perempuan dan mereka semua diperkerjakan di dunia prostitusi. Sayangnya walaupun angka kejahatan di Jepang cukup besar namun hal ini sulit untuk diberantas karena sebagian besar dari mereka dilindungi oleh organisasi kejahatan Jepang (*Yakuza*), *Yamaguchigumi*, dan kelompok lainnya. Selain dari adanya campur tangan oknum lokal Jepang, banyaknya PMI illegal yang masuk ke Jepang juga dikarenakan mereka melakukan berbagai macam cara seperti memilih berangkat menggunakan *Short Stay VISA* yang hanya berlaku sementara namun mereka memilih tidak kembali ke Indonesia dan bekerja disana tanpa visa, *Overseas Education VISA* para pemegang visa ini ialah para pelajar/mahasiswa pada awalnya namun setelah sampai di Jepang mereka bekerja dan diperkerjakan sebagai buruh, *Skill Training VISA* sama dengan yang sebelumnya para pemegang visa ini merupakan para calon *trainee* yang kabur pada masa pelatihan dan bekerja di Jepang secara illegal tanpa memberi tahu kepada perusahaan dan pemerintah Indonesia, *Entertainment VISA* pemegang visa ini biasanya di dominasi oleh para perempuan yang awalnya berangkat ke Jepang untuk menjadi *dancer* atau *singer* namun sesampainya disana mereka menjadi seorang *hostess* di bar dan terjun ke dunia prostitusi, dan yang terakhir yang paling sering dipilih ialah pemalsuan paspor biasanya pemalsuan ini sudah dilakukan semenjak mereka ada di Indonesia dan di *cover* oleh para agen perusahaan illegal yang ada di Indonesia namun tetap di berangkatkan ke Jepang untuk bekerja serabutan disana.

Dari adanya kondisi yang demikian pemerintah khawatir bahwa hubungan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jepang akan terancam, karena banyaknya angka pekerja illegal menjadikan pemerintah Jepang takut untuk kembali membuka peluang kerja di negaranya karena disara akan merusak nama baik negaranya dan juga membuat Indonesia kehilangan kepercayaan dari Jepang untuk bisa kembali mengirimkan PMI kesana. Maka untuk mencegah hal ini terjadi pengiriman PMI sempat ditunda guna lebih menyiapkan kesepakatan yang jauh lebih baik agar jumlah PMI illegal di Jepang dapat dikurangi dan Indonesia juga tidak kehilangan kepercayaan dari Jepang dan tetap bisa menjalankan kerja samanya di kemudian hari. Maka dari penelitian ini peneliti memberikan pandangannya tentang bagaimana cara pemerintah Jepang membuat kebijakan baru untuk mencegah adanya TKI illegal masuk ke negaranya. Dan selaras dengan literatur tersebut penulis juga berencana untuk melihat bagaimana kebijakan baru pemerintahan Jepang dalam memperkerjakan TKI sekarang ini, apakah program pelatihan tersebut masih dianggap efektif atau memang pemerintah harus membuat kebijakan baru yang lebih baik lagi baik dari segi keamanan ataupun segi perlindungan para pekerjanya.

Dan melalui jurnal Universitas Pamulang karya Eko Sasongko Priyadi dengan judul **“Tenaga Kerja Indonesia di Jepang; Studi Tentang Motivasi Yang Melatarbelakangi Seseorang Menjadi *Trainee*”**. Didapatkan informasi bahwa program pemagangan ini diikuti bukan semata untuk membantu meningkatkan kondisi demografis Jepang saja tetapi juga memberikan banyak manfaat bagi tenaga kerja itu sendiri khususnya PMI. Dari program ini para PMI

diberikan beberapa syarat sebelum keberangkatan yang harus mereka ikuti, seperti misalnya test administrasi, test kesemampuan tubuh, test Bahasa Jepang, test matematika, test ketahanan fisik yang terdiri dari lari sepanjang 3 km, *push up* 35 kali, dan *sit up* 25 kali, seluruh test ini diakhiri dengan test wawancara dan kesehatan.

Setelah melalui rangkaian test yang cukup panjang dan rumit para calon peserta yang lulus test akan diberikan masa karantina selama 3-4 bulan untuk mengikuti pelatihan materi. Dalam masa pelatihan ini mereka akan dikenalkan dengan budaya dan masyarakat Jepang, selain itu pelatihan bahasa juga akan mereka dapatkan karena hal tersebut akan menjadi penunjang untuk mereka selama nanti bekerja disana. Total waktu program pemagangan ialah selama tiga tahun dan PMI tidak diperkenankan untuk memperpanjang masa kerjanya. Beberapa dari para calon *trainee* ini dinaungi oleh asosiasi Jepang yang memang khusus dibentuk untuk mencari dan menemui para calon peserta secara langsung, selain itu asosiasi ini juga bekerja sama langsung dengan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh lembaga-lembaga terkait dan asosiasi ini disebut IMM dan JIAEC. Meskipun keduanya merupakan asosiasi yang dibuat oleh negara Jepang, ternyata mereka cukup memiliki perbedaan yang signifikan, hal itu dilihat dari ketatnya pelatihan dan test yang diselenggarakan oleh keduanya. Dalam hal ini IMM merupakan asosiasi yang lebih ketat dalam melakukan proses seleksi kepada para calon *trainee* sedangkan untuk JIAEC sendiri tidaklah seketat IMM, dan untuk lamanya program pelatihan pun IMM membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan JIAEC yaitu sekitar 3-4 bulan, sedangkan JIAEC hanya membutuhkan 1 bulan saja.

Rata-rata rentang usia para pemegang ialah sekitar 20-25 tahun, hal ini ditunjukkan dari motivasi mereka yang mengikuti program untuk mengumpulkan uang, mencari pengalaman hidup baru, dan menambah wawasan. Diusia mereka yang masih terbilang muda dan belum adanya beban tanggung jawab sebagai kepala keluarga juga mendukung mereka untuk lebih mengkedepankan wawasan dan mencari pengalaman jauh lebih dibutuhkan untuk masa depan mereka nantinya. Dalam prakteknya program kerja ini juga tidak hanya mengajak mereka untuk berkembang dari segi sosial atau finansial saja, namun mereka juga diajarkan untuk menguasai teknologi-teknologi baru yang berasal dari negara tersebut. Melihat dari rentang usia para peminat program ini yang cukup terbilang muda, hal ini juga menjadi pemerintah Indonesia lebih semangat dalam mendukung program pemagangan ini, karena selain bisa membantu mereka untuk berkembang secara pribadi hal ini juga akan meningkatkan jumlah pekerja berpengalaman yang ada di Indonesia. Selain itu motivasi lain yang menjadi pendorong para calon peserta ialah kebiasaan kerja warga lokal Jepang yang menerapkan nilai disiplin yang cukup tinggi sehingga dapat mengajarkan mereka apa itu makna tentang disiplin dalam bekerja yang sebenarnya, lalu dari segi pengalaman bekerja selain dari kebiasaan kerja yang disiplin masyarakat Jepang juga dikenal dengan teknologinya yang sangat canggih sehingga dalam hal ini para *trainee* bisa merasakan langsung bekerja berdampingan dengan teknologi yang mumpuni juga menunjang pekerjaan mereka agar lebih baik, dan juga beberapa dari para calon *trainee* memang sendiri awal sudah memiliki minat terhadap Jepang baik dari segi budaya dan bahasanya sehingga mendorong mereka untuk bekerja di sana, karena bagi masyarakat

Indonesia sendiri kebudayaan Jepang bukanlah sesuatu hal yang asing lagi karena budaya ini telah cukup lama masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan produk-produk Jepang seperti hiburan dan otomotif.

Sayangnya meskipun program ini cukup banyak diminati oleh pemuda-pemudi Indonesia ternyata program ini masih cukup banyak memiliki kekurangan yang hingga akhirnya banyak mendapatkan protes dari peserta. Seperti dalam hal perpanjangan kontrak peserta tidak diizinkan untuk bisa memperpanjang kontraknya lebih dari tiga tahun, selain itu mereka tidak diperkenankan untuk bekerja pada sektor lain selain perusahaan dimana mereka ditempatkan. Dalam lingkungan pekerjaan pun PMI yang ada di perusahaan mendapatkan diskriminasi dari para pekerja lokal disana dan diperlakukan dengan seenaknya, dengan perlakuan yang seperti ini berbagai pihak mulai mengecam program kerja ini karena dianggap telah melakukan diskriminasi dan membuat negara pengirim tenaga kerja pun khawatir. Khususnya bagi Indonesia mereka melihat bahwa perlakuan Jepang terhadap WNInya ini dapat dikatakan mengancam karena dari segi perlindungan hukum dan perjanjian kerja sama yang disepakati oleh kedua negara ini masih dirasa kurang baik, dan juga Indonesia sendiri tidak mampu melakukan apa-apa karena perlindungan hukum yang dirancang pun masih dirasa kurang mumpuni. Hingga akhirnya pada tahun 2019 Perdana Menteri Jepang yang saat itu menjabat mengambil keputusan untuk merubah kebijakan luar negeri yang mereka miliki dalam menerima pekerja migran di Jepang. Dan dari adanya kebijakan baru tersebut pemerintah Jepang akhirnya melahirkan program kerja baru yang juga mengajak negara-negara mitranya untuk ikut bergabung dan ikut membangun program ini,

dan tentu saja hal itu disambut baik oleh banyak negara mitra Jepang termasuk Indonesia di dalamnya. Dalam kebijakan baru ini pemerintah Jepang memberikan visa izin tinggal yang baru dan lebih kuat karena masa tinggal mereka yang diperpanjang menjadi 5 tahun dan juga gaji atau pendapatan mereka dalam program ini akan sama rata atau sebanding dengan pekerja lokal asal Jepang itu sendiri.

Selain dari lebih lamanya masa tinggal para pekerja disana dari segi pekerjaan pun para PMI lebih banyak mendapatkan keuntungan dan kemudahan, seperti yang telah tertera dalam modul yang telah diterbitkan oleh Badan Pelayanan Imigrasi Jepang dengan judul **“Inisiatif untuk Menerima Pekerja migran Baru dan Mewujudkan Masyarakat yang Hidup Berdampingan dengan Harmonis”**. Dalam bukunya dituliskan bahwa para PMI diperbolehkan untuk memilih beberapa sektor kerja yang telah disediakan selama pemilihan sektor tersebut dapat dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang mereka miliki.

Jika pada program sebelumnya para peserta hanya diizinkan untuk bekerja di perusahaan yang sudah mereka lakukan pelatihannya, tidak dengan program ini. Bagi siapa saja pekerja migran yang memenuhi kriteria dan dapat menunjukkan sertifikat keahliannya dalam bidang tersebut maka mereka akan diterima. Begitu juga sektor yang di sediakan bukan hanya kesehatan atau teknologi saja tetapi juga pemerintah Jepang menyediakan sebanyak 14 sektor berbeda yang dapat menerima pekerja migran asal negara mitraan Jepang untuk bisa bekerja disana, sektor-sektor tersebut merupakan sektor-sektor yang paling vital di Jepang karena sebagian dari sektor-sektor tersebut sudah kurang diminati oleh masyarakat lokal karena dianggap sebagai pekerjaan yang kurang bergensi dan dianggap memalukan. Di

beberapa sektor pun mereka memberikan izin untuk bisa memungkinkan berpindah perusahaan atau sektor yang ada selama setifikat keahlian mereka memenuhi standar kemampuan.

Dalam program ini PMI ditawarkan dengan 2 jenis visa berbeda yang dapat disesuaikan dengan keahlian yang mereka miliki selama ini, selain itu meskipun ada dua visa yang berbeda hal ini tetap tidak melupakan poin-poin utama yang diangkat oleh pemerintah Jepang itu sendiri yaitu mencegah pekerja illegal di Jepang, meningkatkan angka pekerja usia produktif di Jepang, dan menghilangkan diskriminasi di lingkungan kerja. Dan di salah satu jenis visa yang ada dalam dalam program ini, para pekerja mendapatkan izin untuk bisa membawa serta keluarganya untuk ikut ke Jepang dan segala kebutuhan mereka baik secara hukum dan akomodasi dipenuhi oleh pemerintah Jepang. Sejauh ini program ini telah disepakati oleh 11 negara mitraan Jepang dan juga telah banyak diantara negara-negara tersebut yang mengirimkan SDMnya untuk bekerja di Jepang, negara-negara tersebut ialah Filipina, Kambodia, Nepal, Myanmar, Mongolia, Sri Lanka, Indonesia, Vietnam, Bangladesh, Uzbekistan, dan Pakistan. Dan bagi Indonesia sendiri khususnya program ini telah dimulai pada tahun 2019.

Melalui buku panduan inilah penulis dapat mengetahui bahwa kebijakan baru yang disusun oleh pemerintah Jepang ini jauh lebih banyak memberikan keuntungan bagi para pekerja migran karena program ini menerapkan kebebasan bagi para pesertanya, selain dari lamanya masa tinggal adanya persamaan pemberian upah yang tidak dibeda-bedakan dengan pekerja lokal pun telah menekan nilai diskriminasi yang dilakukan oleh Jepang. Dan dari segi penerapan

nilai-nilai hukum dalam program ini juga Jepang dianggap telah meningkat jauh lebih baik dibandingkan dengan kedua program lain sebelumnya, karena dalam program ini proses pengesahan perjanjian antara kedua belah pihak juga telah direncanakan dengan sangat matang melalui beberapa hasil pertemuan dan rapat yang akhirnya dianggap cukup dan program ini bisa diselenggarakan. Tantangan lainnya yang dihadapi oleh pemerintah Jepang juga ialah untuk meyakinkan masyarakatnya sendiri bahwa dengan adanya program ini nilai-nilai kebudayaan ataupun politik Jepang tidak akan menurun dan tetap bisa mempertahankannya seperti sebelumnya. Sehingga akhirnya pemerintah Jepang benar-benar mendapatkan kepercayaan baik dari masyarakatnya sendiri ataupun negara mitranya dan program ini dapat dijalankan hingga saat ini, meskipun sempat terganggu dan terhalang karena adanya penyebaran covid-19 yang memaksa banyak negara menutup akses masuk WNA (Warga Negara Asing) untuk masuk ke negaranya hal ini tetap dapat diatasi dan tidak mengganggu jalannya kebijakan baru ini.

## **2.2 Kerangka Konseptual**

Dalam menyelesaikan dan menjawab permasalahan yang dimiliki oleh penulis tentang bagaimana pengaruh kebijakan keimigrasian baru pemerintahan Jepang ini mempengaruhi PMI selama bekerja di Jepang, maka penulis akan menggunakan beberapa teori dan konsep yang sudah ada sebelumnya untuk mendukung penelitian ini agar dapat diselesaikan dengan tepat dan memberikan data-data yang relevan, teori-teori yang dimaksud oleh penulis diantaranya ialah, Teori Diplomasi, Teori Kepentingan Nasional, Teori Tenaga Kerja, dan Teori Migrasi Internasional.

### 2.2.1 Teori Diplomasi

Untuk melakukan suatu kegiatan yang dijalankan oleh dua negara atau lebih maka dibutuhkanlah sebuah praktek diplomasi yang dimana kata diplomasi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *diploun*. Makna dari kata diplomasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah urusan dalam penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dengan negara lain, atau di negara lain, diplomasi juga dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan kecakapan dalam membangun hubungan anatara satu negara dengan negara lain.

Dalam hal ini *Oxford Dictionary* juga mengartikan diplomasi sebagai manajemen hubungan internasional melalui negosiasi; hubungan ini diselaraskan dan diatur duta besar dan para wakil negara; diplomasi merupakan bisnis atau seni para diplomat. Karena dalam menjalin hubungan antarnegaranya, diplomasi bukan saja merujuk pada pemeliharaan persahabatan dan kesediaan untuk membantu saja, melainkan juga kesediaan untuk setuju. Selain itu menurut Calvo diplomasi juga menghasilkan hubungan timbal balik antara negara-negara yang menciptakan kepentingan-kepentingan dari prinsip-prinsip hukum antarnegara dan ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam traktat-traktat ataupun persetujuan internasional.

Selain dari makna diplomasi yang memiliki banyak arti, diplomasi juga memiliki berbagai macam fungsi dan tujuan yang ada didalam setiap kegiatannya. Maka dari itu menurut Lord Strang diplomasi memiliki fungsi utama yang terkandung di dalamnya yaitu berfungsi untuk menyelesaikan berbagai bentuk perbedaan internasional melalui dialog atau perundingan. Namun secara umum

diplomasi juga berfungsi sebagai pelaporan atau *reporting* untuk melaporkan perkembangan berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan bidang lain yang ada di suatu negara, sebagai perwakilan atau *representation* sebuah negara di kancah internasional yang sering disebut sebagai diplomat, sebagai seorang diplomat ia berfungsi untuk mewakili negaranya dan memeragakan keresmiannya di hadapan sesama utusan diplomatik dalam berbagai kegiatan, diplomasi juga berfungsi sebagai perundingan atau *negotiation* disini peran diplomat sangatlah diperlukan karena mereka berperan penting dalam membawa pesan negara untuk disampaikan dihadapan diplomat lain dan senantiasa bertindak sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh negaranya.

Dan tujuan dari adanya sebuah kegiatan diplomasi ialah sebagai media untuk memperoleh informasi atau *acquisition* yang dapat diperuntukan sebagai bahan untuk mengambil keputusan atau mempertimbangkan kebijakan yang akan dilahirkan, sebagai *preservation* atau pemeliharaan yang bertujuan untuk memelihara hubungan baik dan kerja sama antar negara yang sudah disepakati, diplomasi juga bertujuan sebagai penambahan atau *augmentation* untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara yang melakukan kegiatan diplomasi, dan juga sebagai *proper distribution* atau pembagian yang adil untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian hubungan melalui pembagian yang adil.

### **2.2.2 Kepentingan Nasional**

Di dalam hubungan internasional untuk merumuskan politik luar negeri suatu negara dibutuhkan kepentingan nasional yang menjadi faktor utama, hal ini karena kepentingan nasional adalah usaha negara untuk mengejar *power*, yang

dimana *power* tersebut menjadi sesuatu yang bisa dikembangkan dan digunakan untuk memelihara *control* suatu negara terhadap negara lain. (H.J. Morgenthau). Sehubungan dengan ini Morgenthau juga mengatakan bahwa adanya kepentingan nasional ialah untuk melindungi identitas fisik yaitu mempertahankan teritorialnya, melindungi identitas politik dan ekonomi negara, dan juga mempertahankan budaya yang ada di negaranya, yang dimana semua ini dibutuhkan *power* sebagai sarannya. Dari pendapat lain kepentingan nasional juga dikatakan sebagai tujuan utama yang ingin dicapai oleh negara sehubungan dengan kebutuhan dan cita-cita negara tersebut, selebihnya kepentingan nasional juga dibuat agar suatu negara yang berdaulat dapat berhubungan dengan negara berdaulat lainnya yang merupakan lingkungan eksternalnya guna mempertahankan eksistensinya. (Jack C Plano, and Roy Olton, 1999).

Maka dengan melihat pendapat para ahli tersebut dapat dikatakan bahwa kepentingan nasional sangat memiliki peran penting untuk negara karena dengan kepentingan nasional, sebuah negara dapat menjelaskan tujuan dasarnya yang kemudian diikuti oleh adanya pembentukan aturan politik, hukum, keamanan, kesejahteraan ekonomi, dan akhirnya akan menciptakan sebuah kebijakan luar negeri yang final. Dengan adanya kebijakan luar negeri ini maka negara tersebut dapat melakukan kerja sama dengan negara lainnya tanpa memiliki kekhawatiran akan ancaman atau konflik yang mungkin terjadi, karena semuanya telah diatur dan disepakati dalam kebijakan yang telah disepakati. Bagi sebuah negara adanya kegiatan kerja sama ini merupakan suatu hal yang sangat penting, karena melalui kerja sama negara dapat mempertahankan kelangsungan hidup negaranya,

mempercepat pembangunan nasional, meningkatkan perekonomian negara, mengembangkan budaya nasional dikancah internasional, menjaga perdamaian nasional, dan memperluas pemasaran produk dalam negeri ke luar negeri. Dengan keuntungan kerja sama ini maka tentu saja banyak negara yang akan mempraktekannya untuk meningkatkan kualitas negaranya.

Begitu juga dengan Indonesia yang dimana Indonesia melakukan kerja sama dengan Jepang guna mempertahankan kelangsungan hidup masyarakatnya, namun sebelum menyepakati kerja sama tersebut Indonesia juga telah membuat kepentingan nasional negaranya sendiri untuk melihat urgensinya. Dalam hal ini Indonesia menjadikan kebutuhan lapangan pekerjaan sebagai urgensi utamanya untuk bisa melakukan kerja sama dengan Jepang, karena di Indonesia sendiri angka pengangguran cukup banyak dan diikuti dengan kurangnya lapangan pekerjaan disini, maka untuk mendukung hal tersebut pemerintah Indonesia membuat aturan dan perlindungan hukum yang mendukung kepentingan nasional tersebut agar para PMI yang bekerja di Jepang pun tidak akan merasakan diskriminasi atau ketakutan karena mereka akan dilindungi dengan aman.

### **2.2.3 Teori Ketenagakerjaan**

Dalam terjadinya proses tenaga kerja ada beberapa hal yang mencakupinya yaitu ketenagakerjaan, ketenagakerjaan sendiri ada untuk menjadi landasan hukum dan perlindungan bagi pelaku tenaga kerja baik sebelum, selama, dan saat selesai masa kontrak kerja. Di Indonesia sendiri ada UU ketenagakerjaan yang dibuat untuk mendukung para tenaga kerja yang ada di Indonesia yang dicatat kedalam UU Nomor 13 Tahun 2003 yang menjelaskan dengan detail tentang ketentuan

umum, dasar hukum, dan aturan-aturan lainnya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Untuk pengertian tenaga kerja sendiri tidak hanya sampai disitu, menurut Badan Pusat Statistik tenaga kerja mencakup seluruh masyarakat dengan usia kerja (15 tahun keatas) yang memiliki potensi memproduksi barang dan jasa. Menurut dua pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa tenaga kerja ialah siapapun dia yang mampu melakukan pekerjaan dalam bidang barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan dan masih tercakup dalam usia kerja. Dalam hal ini bagi masyarakat yang masuk kedalam usia kerja namun mereka tidak memiliki pekerjaan maka mereka disebut golongan bukan angkatan kerja, dan bagi mereka yang masuk kedalam usia kerja dan memiliki pekerjaan akan disebut sebagai golongan angkatan kerja. Adanya pengelompokan angkatan kerja ini bertujuan untuk mengetahui golongan mana yang sekiranya apabila sewaktu-waktu ada tawaran kerja bisa untuk di dahulukan, selain itu pada nyatanya tidak semua tenaga kerja atau masyarakat dalam usia kerja mampu dan sanggup untuk bekerja, karena banyak dari mereka yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, dan masih disibukan dengan kegiatan lainnya.

Selain dari itu tenaga kerja juga dibedakan dalam jenis lainnya yang dilihat dari kemampuan dan kualitas kerja mereka untuk nantinya menjadi tolak ukur upah yang akan mereka dapatkan, jenis-jenis tersebut ialah :

- Tenaga Kerja Terdidik

Tenaga kerja terdidik digolongkan dari jenis pendidikan formal yang mereka tempuh selama ini yang akhirnya memberikan mereka gelar keahlian yang bisa digunakan untuk bekerja, contohnya : dokter, arsitek, pengacara, dsb.

- Tenaga Kerja Terampil

Untuk tenaga kerja terampil, mereka dibedakan dari jenis keahlian yang mereka miliki di bidang tertentu dengan melalui pelatihan dan juga pengalaman kerja, untuk tenaga kerja ini biasanya divalidasi dengan adanya sertifikat keahlian, contohnya : supir, musisi, petani, dsb.

- Tenaga Kerja Tidak Terdidik & Tidak Terampil (Pekerja Kasar)

Dalam jenis tenaga kerja ini biasanya sebagian dari mereka benar-benar awam dan tidak memiliki keahlian tertentu maupun gelar dalam pendidikan formal untuk bekerja, seringkali mereka bekerja hanya karena membutuhkan upah untuk bertahan hidup, contohnya : kuli bangunan, pedagang sayuran, tukang gali, dsb.

Berdasarkan jenis-jenis tenaga kerja tersebut kita dapat melihat dan mengetahui bahwa memang hal ini perlu adanya, karena selain mempengaruhi besar upah yang akan mereka dapatkan hal ini juga berpengaruh untuk bisa atau tidaknya mereka dipekerjakan di sebuah perusahaan baik perusahaan nasional ataupun internasional.

#### **2.2.4 Migrasi Intenasional**

Demi mendukung sebuah kegiatan ekonomi yang dinilai baik maka kondisi pertumbuhan penduduk yang ada di sebuah negara pun patut untuk diawasi, karena jika kondisi pertumbuhan penduduk lebih mendominasi daripada pertumbuhan ekonomi suatu negara, serta dibarengi dengan terbatasnya kesempatan bekerja mendorong peningkatan jumlah migrasi internasional setiap tahunnya. Secara teori migrasi internasional memiliki dua aliran utama yang berpengaruh didalamnya, yaitu aliran neoklasik dan historis struktural.

Melalui aliran neoklasik migrasi internasional lebih ditekankan pada ketimpangan wilayah dan ketimpangan ekonomi suatu negara melalui perbedaan upah, kesempatan kerja, dan ketimpangan distribusi lahan dan SDA. Dan adanya arus migrasi dalam jumlah besar akan berpengaruh positif dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi. Sedangkan secara historis struktural aliran ini lebih menekankan kepada bentuk produksi dan arus investasi sebagai faktor yang menentukan terjadinya migrasi, dan menurut aliran ini migrasi internasional dapat memberikan dampak yang negatif kepada daerah asal akibat adanya perpindahan.

Pada hakikatnya migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain untuk mencari kehidupan yang layak dari segi tempat tinggal, kondisi sosial, dan juga keadaan ekonomi. Di waktu yang bersamaan migrasi juga dapat diartikan sebagai perubahan tempat tinggal baik permanen maupun tidak permanen yang ditandai dengan pendatang baru, imigrasi pekerja kontemporer, pekerja tamu, mahasiswa, dan pendatang ilegal yang menyebrangi batas wilayah suatu negara.

Daya tarik yang ditawarkan oleh migrasi internasional bisa dikatakan cukup menggiurkan, karena dengan menawarkan jumlah pendapatan yang lebih besar mengakibatkan orang berusaha untuk dapat bekerja di luar negeri. Selain itu terbukanya pasar kerja global yang cukup luas telah mempengaruhi laju imigrasi internasional secara signifikan, karena melalui imigrasi sebuah negara maupun individu dapat melakukan peningkatan pembangunan baik di tingkat nasional, daerah, rumah tangga, atau melalui remitansi. Dan melalui remitansi ini devisa negara menjadi bidang utama yang paling banyak mendapatkann sumber pendapatan dalam jumlah yang besar. Dalam hal ini juga dengan adanya migrasi intenasional maka pekerja migran memiliki peran sebagai agen perubahan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, karena membantu proses pembangunan di daerah asalnya.

### **2.3 Hipotesis Penelitian**

Melihat dari kerangka pemikiran yang telah dijabarkan, maka penulis mencoba untuk membuat dan merumuskan sebuah hipotesis. Hipotesis sendiri merupakan dugaan sementara dari perumusan masalah dan kerangka teoritis yang akan diteliti untuk dibuktikan kebenarannya, maka dari itu penulis menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

**“Dengan lahirnya kebijakan baru ini dapat dikatakan bahwa program SSW (*Specified Skilled Worker*) telah diterapkan dengan baik karena dilihat dari peningkatan jumlah PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang dikirimkan ke Jepang untuk bekerja.**

## 2.4 Verifikasi Variable dan Indikator

Untuk memperjelas penelitian yang telah disusun oleh penulis, maka penulis akan menyusun Verifikasi Variable dan Indikator agar dapat membuktikan hipotesis sesuai dengan konsep teoritik yang telah di jelaskan. Maka operasionalisasi variable akan dituangkan dalam table berikut:

**Tabel 1. Verifikasi Variable dan Indikator**

Variable dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verivikasi (Analisis)
<b>Variable Bebas:</b> "Dengan adanya kebijakan keimigrasian baru pemerintahan Jepang melalui program kerja SSW ( <i>Specified Skilled Worker</i> ) terhadap peningkatan jumlah pekerja migran di Jepang"	1. Program kerja SSW	Fakta dan data mengenai lahirnya kebijakan baru pemerintahan Jepang  ( <a href="https://www.mofa.go.jp/files/000492335.pdf">https://www.mofa.go.jp/files/000492335.pdf</a> )
	2. Peningkatan jumlah pekerja migran di Jepang	Fakta dan data mengenai peningkatan jumlah pekerja migran di Jepang  ( <a href="https://www.researchgate.net/publication/348575597">https://www.researchgate.net/publication/348575597</a> )  FENOMENA PEKERJA MIGRAN DI JEPANG DEWASA INI/link/6005a14645851553a05242b4/)

<p><b>Variable Terikat:</b></p> <p>"Sehingga PMI (Pekerja Migran Indonesia) memiliki kemudahan dalam proses masuk dan bekerja di Jepang"</p>	<p>1. Kemudahan bagi PMI selama di Jepang</p>	<p>Fakta dan data mengenai kemudahan PMI (Pekerja Migran Indonesia) bekerja di Jepang</p> <p>(<a href="https://itpc.or.jp/wp-content/uploads/2017/01/Martel-Tenaga-Kerja-2014.pdf">https://itpc.or.jp/wp-content/uploads/2017/01/Martel-Tenaga-Kerja-2014.pdf</a>)</p>
--	---	--

## 2.5 Skema dan Alur Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman kerangka teoritis di atas, maka penulis akan merumuskannya ke dalam skema kerangka teoritis sebagai berikut:

